



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

2022

LAPORAN KEUANGAN



Bagian Anggaran 059

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022

AUDITED

**INDONESIA
TERKONEKSI**

Makin Digital, Makin Maju

Jln. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat 10110

BAGIAN ANGGARAN 059



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2022 *AUDITED*

- Mei 2023 -



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang *transparan, akurat dan akuntabel*.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan *tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)*.

Jakarta, 12 Mei 2023

Sekretaris Jenderal,



Mira Tayyiba

NIP. [REDACTED] 001





**Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 Audited yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 12 Mei 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

RINGKASAN

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp27.129.496.755.981,00 atau mencapai 109,59 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp24.755.383.648.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.380.731.240.929,00 atau mencapai 81,06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp26.376.362.918.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	24.755.383.648.000	27.129.496.755.981	2.374.113.107.981	109,59%
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	24.755.383.648.000	27.129.496.755.981	2.374.113.107.981	109,59%
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	464.354.142.000	454.045.611.466	(10.308.530.534)	97,78%
	Belanja Barang	12.356.423.525.000	11.648.782.121.027	(707.641.403.973)	94,27%
	Belanja Modal	13.555.585.251.000	9.277.903.508.436	(4.277.681.742.564)	68,44%
	JUMLAH BELANJA	26.376.362.918.000	21.380.731.240.929	(4.995.631.677.071)	81,06%



Tabel 2
Perbandingan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	Pendapatan Negara	24.755.383.648.000	27.129.496.755.981	109,59%	25.454.087.025.119,00
B	Belanja Negara	26.376.362.918.000	21.380.731.240.929	81,06%	23.413.632.669.949,00

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tabel 3
Perbandingan Ringkasan Neraca
untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar	10.100.160.641.940	16.884.195.116.074
Aset Tetap	29.951.300.798.351	15.368.204.356.201
Piutang Jangka Panjang	-	-
Aset Lainnya	566.150.639.127	542.164.334.767
JUMLAH ASET	40.617.612.079.418	32.794.563.807.042
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	205.431.783.944	82.682.494.436
Kewajiban Jangka Panjang	5.151.477.936.306	-
JUMLAH KEWAJIBAN	5.356.909.720.250	82.682.494.436
EKUITAS		
Ekuitas	35.260.702.359.168	32.711.881.312.606
JUMLAH EKUITAS	35.260.702.359.168	32.711.881.312.606
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	40.617.612.079.418	32.794.563.807.042

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp40.617.612.079.418,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp10.100.160.641.940,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp29.951.300.798.351,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp566.150.639.127,00.



Nilai Kewajiban berupa Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.431.783.944,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp5.151.477.936.306,00 serta Ekuitas akhir sebesar Rp35.260.702.359.168,00.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.988.829.094.568,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.463.074.659.951,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp11.525.754.434.617,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp88.690.125.083,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp11.614.444.559.700,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp32.711.881.312.606,00, ditambah Surplus-LO sebesar Rp11.614.444.559.700,00, ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp504.323.066.738,00 dan transaksi antar entitas senilai total (Rp9.569.946.579.876,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp35.260.702.359.168,00.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	24.755.383.648.000	27.129.496.755.981	2.374.113.107.981	109,59%

JUMLAH

PENDAPATAN DAN HIBAH

24.755.383.648.000 27.129.496.755.981 2.374.113.107.981 109,59%

B	BELANJA	B.2				
	Belanja Pegawai	B.2.1	464.354.142.000	454.045.611.466	(10.308.530.534)	97,78%
	Belanja Barang	B.2.2	12.356.423.525.000	11.648.782.121.027	(707.641.403.973)	94,27%
	Belanja Modal	B.2.3	13.555.585.251.000	9.277.903.508.436	(4.277.681.742.564)	68,44%

JUMLAH BELANJA

26.376.362.918.000 21.380.731.240.929 (4.995.631.677.071) 81,06%

Jakarta, 12 Mei 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika,

Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

NERACA



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	186.696.870
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	48.500	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	226.104.710	573.622.708
Kas pada Badan Layanan Umum	C.1.4	6.174.913.946.437	10.061.825.835.845
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.5	830.569.359.451	3.542.660.065.369
Pendapatan yang masih harus diterima	C.1.6	2.664.614.224.759	2.842.523.485.594
Piutang Bukan Pajak	C.1.7	1.217.203.747.544	1.749.017.479.959
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.8	(1.190.782.591.543)	(1.680.058.876.913)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.9	26.421.156.001	68.958.603.046
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.10	1.140.749.548	1.181.249.548
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.11	(745.251.198)	(753.133.498)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR (NETTO)	C.1.12	395.498.350	428.116.050
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.1.13	228.763.636.859	144.953.488.658
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.1.14	(141.551.079.770)	(134.004.830.392)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	C.1.15	87.212.557.089	10.948.658.266
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.1.16	296.408.617.328	351.976.968.606
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Ops BLU	C.1.17	(1.787.067.873)	(2.872.411.828)
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	C.1.18	294.621.549.455	349.104.556.778
Persediaan	C.1.19	21.186.197.188	6.985.475.548
JUMLAH ASET LANCAR		10.100.160.641.940	16.884.195.116.074
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	5.685.567.842.617	5.621.024.930.981
Peralatan dan Mesin	C.2.2	11.178.356.064.057	3.244.169.112.858
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1.221.081.356.514	941.169.699.741
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	41.932.079.136	28.319.142.932
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	58.575.115.350	58.035.716.726
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	9.511.006.720.077	7.438.138.760.356
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(3.543.271.021.017)	(1.962.653.007.393)
Aset Konsesi Jasa	C.2.8	7.815.256.787.667	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.2.9	(2.017.204.146.050)	-
JUMLAH ASET TETAP		29.951.300.798.351	15.368.204.356.201



Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.1	1.141.809.114.605	648.052.353.168
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.3.2	(1.141.809.114.605)	(648.052.353.168)
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	1.077.430.985.003	914.885.642.155
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.4.2	-	-
Aset Lain-lain	C.4.3	47.851.180.780	65.878.531.967
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.4	(559.131.526.656)	(438.599.839.355)
JUMLAH ASET LAINNYA		566.150.639.127	542.164.334.767
JUMLAH ASET		40.617.612.079.418	32.794.563.807.042
KEWAJIBAN	C.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	4.002.954.976	7.755.087.996
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.5.2	-	4.054.440
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.3	201.428.828.968	74.736.655.130
Uang Muka dari KPPN	C.5.4	-	186.696.870
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		205.431.783.944	82.682.494.436
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Kewajiban Konsesi Jasa	C.5.5	5.151.477.936.306	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		5.151.477.936.306	-
JUMLAH KEWAJIBAN		5.356.909.720.250	82.682.494.436
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	35.260.702.359.168	32.711.881.312.606
JUMLAH EKUITAS		35.260.702.359.168	32.711.881.312.606
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		40.617.612.079.418	32.794.563.807.042

Jakarta, 12 Mei 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

LAPORAN OPERASIONAL



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
	PENDAPATAN	D.1		
	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		24.988.829.094.568	25.514.019.561.374
	JUMLAH PENDAPATAN		24.988.829.094.568	25.514.019.561.374
	BEBAN			
	Beban Pegawai	D.2	519.000.959.385	480.776.784.735
	Beban Persediaan	D.3	37.364.333.621	41.762.038.696
	Beban Barang dan Jasa	D.4	9.009.635.782.274	9.035.121.751.627
	Beban Pemeliharaan	D.5	152.996.130.215	115.709.503.547
	Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.154.988.793.335	656.096.531.112
	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	261.429.067.559	10.468.660.881
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.290.995.831.300	407.512.214.107
	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	36.663.762.262	211.200.277.615
	JUMLAH BEBAN		13.463.074.659.951	10.958.647.762.320
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		11.525.754.434.617	14.555.371.799.054
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
	Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		3.488.392.436	2.104.085.189
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		86.256.203.513	4.253.569.694
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.054.470.866	718.889.091.568
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		88.690.125.083	(712.531.436.685)
	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		11.614.444.559.700	13.842.840.362.369
C	POS LUAR BIASA	D.11		
	Pendapatan Luar Biasa		-	-
	Beban Luar Biasa		-	-
	SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	D.12	11.614.444.559.700	13.842.840.362.369

Jakarta, 12 Mei 2023
Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS




KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Cat.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
A	EKUITAS			
	Ekuitas Awal	E.1	32.711.881.312.606	20.734.977.125.195
	Surplus/(Defisit) Laporan Operasional	E.2	11.614.444.559.700	13.842.840.362.369
B	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		-	-
	Penyesuaian Nilai Aset		-	-
	Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	13.104.654	-
	Koreksi atas Reklasifikasi	E.3.2	1.286.831	4.667.156.032
	Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	-	-
	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	(1.489.114.458.344)	(3.053.924.646)
	Koreksi Lain Lain	E.3.5	1.993.423.133.597	(125.664.760.053)
	JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		504.323.066.738	(124.051.528.667)
C	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS			
	Transaksi antar Entitas	E.4	(9.569.946.579.876)	(1.741.884.646.291)
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.548.821.046.562	11.976.904.187.411
	EKUITAS AKHIR	E.5	35.260.702.359.168	32.711.881.312.606

Jakarta, 12 Mei 2023

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny Gerard Plate





KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- PENJELASAN UMUM -



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

*Profil dan Kebijakan
Teknis*

Kementerian Komunikasi dan Informatika didirikan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
5. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Melalui peran tersebut diharapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

Satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari 59 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 59 satuan kerja (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satuan Kerja
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	059.01	Sekretariat Jenderal	4								4
2	059.02	Inspektorat Jenderal	1								1
3	059.03	Ditjen SDPPI	1		36						37
4	059.04	Ditjen Aptika	1								1
5	059.05	Ditjen PPI	1								1
6	059.06	Balitbang SDM	1		10						11
7	059.07	Ditjen IKP	2		1						3
8	059.08	BAKTI	1								1
Jumlah			12		47						59

Keterangan:

KP : Kantor Pusat; **KD** : Kantor Daerah; **DK** : Dekonsentrasi; **TP**: Tugas Pembantuan

M : Menyampaikan; **TM** : Tidak Menyampaikan

A.1.1. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan



berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

A.1.2. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah:


“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Perpres nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

A.1.3. MISI

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga juga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:





Sumber: Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 6, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

A.1.4. TUJUAN

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam tiga tujuan utama Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melakukan tujuan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat berpartisipasi mewujudkan agenda pembangunan butir ke 1, 2, 5, dan 6.
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital. Dengan melakukan tujuan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan ikut mensukseskan agenda pembangunan nasional butir 3, 4, dan 5.
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik. Dengan melakukan hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika ikut berpartisipasi dalam mensukseskan agenda pembangunan nasional butir 6 dan 7.

A.1.5. SASARAN STRATEGIS

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos
4. Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband Nasional*
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas

pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika

6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mencapai sasaran strategis, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan fungsi-fungsi kementerian yang dapat digambarkan pada pilar ABCDEFG dalam kerangka sebagai berikut ini:



Kerangka fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pencapaian renstra dirancang dengan filosofi satu kesatuan bangunan yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama adalah atap sebagai tujuan dan sasaran, bagian kedua adalah pilar-pilar utama yang menjadi fokus utama dari tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta bagian ketiga yaitu fondasi di lingkungan internal Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mendukung pencapaian dari tujuan dan sasaran.

Ketiga bagian ini saling menyokong dan berkaitan satu dengan yang lainnya dan berjalan secara beriringan pada periode 2020–2024. Penjelasan rinci atas setiap bagian dari kerangka tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Lima Tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden Republik

- Indonesia dan Arah Pembangunan Nasional 2020–2024.
2. Pilar utama, yaitu enam pilar yang menjadi fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan, keenam pilar tersebut merupakan fungsi utama bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015 tentang Kementerian Kominfo. Pilar tersebut terdiri atas:
 - 2.1. Pilar A – Infrastruktur TIK
Pembangunan dan pengembangan infrastruktur TIK untuk pemerataan akses konektivitas.
 - 2.2. Pilar B – Sumber Daya Frekuensi
Pengelolaan sumber daya frekuensi serta peningkatan kualitas perangkat TIK.
 - 2.3. Pilar C – Ekonomi Digital
Pengembangan aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital.
 - 2.4. Pilar D – *E-Government*
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
 - 2.5. Pilar E – SDM Digital
Pengembangan kompetensi SDM yang meliputi masyarakat umum dan ASN dalam mendukung ekonomi digital dan e-government.
 - 2.6. Pilar F – *Government Public Relations*
Pelaksanaan informasi dan komunikasi publik melalui diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas pemerintah dan juga klarifikasi berita-berita *hoax*, informasi menyesatkan dan narasi negatif yang menyerang Pemerintah.
 3. Pondasi yaitu fungsi pendukung yang diperlukan sebagai dasar agar pilar dapat dijalankan dengan baik, yang dijelaskan sebagai berikut:
 - 3.1. Peningkatan Kualitas SDM dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pondasi pertama yang perlu diperkuat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kementerian



Komunikasi dan Informatika untuk menyesuaikan dengan perkembangan digitalisasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika di era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 di Indonesia sangat krusial sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang unggul dan terdepan dalam penguasaan ilmu-ilmu terbaru di sektor TIK. Selain itu Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memastikan bahwa seluruh tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki penanggung jawab yang jelas.

3.2. Penguatan Kerjasama Kelembagaan dan Kompetensi

Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar K/L/D serta kalangan industri untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan visi dan misi pembangunan pemerintah. Sinergi antar institusi juga dapat digunakan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat kompetensi dan kurangnya sumber daya Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3.3. Infrastruktur Internal Kementerian Komunikasi dan Informatika Sebagai Akselerator

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting sebagai katalis untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan strategis untuk melakukan penghubungan sistem antar K/L/D/I nasional, sistem interoperabilitas dan lainnya. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan memperkuat infrastruktur fisik seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas untuk penelitian dan pengembangan, peningkatan kapabilitas pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi, penguatan kapabilitas infrastruktur komunikasi publik, serta infrastruktur fisik lainnya yang dibutuhkan.

3.4. Pengembangan Horizon Teknologi dan Regulasi ke Depan

Perkembangan teknologi di sektor komunikasi dan informatika di era revolusi industri 4.0 membutuhkan adaptasi yang cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mampu untuk



melakukan analisis horizon teknologi dan regulasi ke depan sehingga diharapkan kerangka regulasi dan arah kebijakan yang dibuat dapat mengakomodir perkembangan teknologi agar tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

A.1.6. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sebagai kementerian yang bergerak dalam bidang TIK, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat mendukung pencapaian seluruh agenda pembangunan pemerintah, karena fungsi TIK pada dasarnya adalah *enabler* bagi setiap sektor. Dalam penyusunan rencana strategis, selain merujuk pada fokus agenda pembangunan nasional, juga mempertimbangkan perkembangan kemajuan teknologi informasi global, kondisi dan permasalahan saat ini di bidang TIK. Maka untuk mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan dan juga searah dengan RPJMN 2020-2024, pada Renstra 2020-2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus mendorong percepatan Transformasi Digital Nasional.

Transformasi digital Nasional, seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi untuk mendorongnya, adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai *supply*), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi *demand*). Hal ini masuk ke dalam fokus utama Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2024.

Fokus utama yang menjadi tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk 5 tahun mendatang, yaitu:

1. Menyediakan infrastruktur TIK yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya menyediakan infrastruktur konektivitas nasional secara menyeluruh dan berkualitas, antara lain berupa layanan telekomunikasi, internet *broadband*, spektrum frekuensi radio, penyiaran, dan pengembangan ekosistem perangkat TIK.

Arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menuntaskan pembangunan infrastruktur TIK, adalah:

- a. Penyediaan jaringan internet broadband yang cepat dan terjangkau, baik di wilayah Komersial maupun non komersial, di wilayah Ibukota Negara (IKN) baru, serta di kawasan prioritas pemerintah. Penyediaan layanan akses telekomunikasi dan internet broadband di wilayah non komersial tentunya dengan mengoptimalkan dana Universal Service Obligation (USO);
- b. Penataan alokasi spektrum frekuensi untuk kebutuhan *broadband* berkualitas, penyiaran, dan kebutuhan telekomunikasi khusus;
- c. Pelaksanaan migrasi penyiaran dari analog ke digital, dengan *Analog Switch Off (ASO)* dan mendorong pertumbuhan industri dan demand masyarakat;
- d. Pengembangan ekosistem industri perangkat TIK; dan
- e. Peningkatan Konektivitas Layanan Pos.

2. Mengelola dengan optimal penyelenggaraan bidang Pos dan Informatika

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya meningkatkan kualitas layanan dan perizinan, serta pengelolaan PNBP di bidang pos dan informatika.

Arah kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengoptimalkan pengelolaan bidang pos dan informatika, adalah:

- a. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang pos;
- b. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang telekomunikasi;
- c. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang frekuensi dan perangkat TIK;
- d. Pengelolaan layanan dan PNBP bidang penyiaran; dan
- e. Pengelolaan layanan lainnya.

3. Meningkatkan pemanfaatan TIK

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mendorong pemanfaatan TIK di bisnis/sector ekonomi, masyarakat dan pemerintahan, sehingga secara nasional, transformasi digital dapat segera terwujud. Selain itu, kebijakan dan strategi yang diambil diharapkan dapat berkontribusi secara riil terhadap PDB nasional.

Arah kebijakan dalam pemanfaatan infrastruktur TIK, adalah:

- a. Pengembangan ekosistem ekonomi digital;
- b. Pengembangan ekosistem digitalisasi pemerintahan;
- c. Akselerasi kualitas masyarakat untuk cerdas memanfaatkan TIK untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup; dan
- d. Peningkatan kualitas riset dan penelitian bidang TIK.

4. Mengoptimalkan komunikasi publik

Pada fokus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsinya sebagai kementerian yang mengelola, menetapkan, melaksanakan kebijakan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Arah kebijakan dalam mengoptimalkan komunikasi publik, adalah:

- a. Penguatan tata kelola komunikasi publik;
- b. Pengelolaan informasi publik; dan
- c. Pengendalian *hoax*.

5. Penguatan manajemen internal

Pencapaian empat fokus nasional di atas perlu didukung dengan penguatan manajemen internal, yaitu upaya transformasi pengelolaan manajemen internal di Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta menuntaskan agenda-agenda reformasi birokrasi kementerian.

Arah kebijakan yang dilakukan adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Penguatan akuntabilitas kinerja, kinerja keuangan dan pengawasan;
- c. Modernisasi infrastruktur dasar dan percepatan digitalisasi internal (*smart administration*); dan
- d. Peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan administrasi internal.

A.1.7. CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS KEMENTERIAN

Sebagai kelanjutan program tahun 2021, program tahun 2022 berfokus pada arahan Presiden sebagai berikut:

1. Percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi;
2. Penguatan infrastruktur digital Pemerintah;
3. Penguatan tata kelola data, termasuk pertukaran data lintas batas; dan
4. Penguatan komunikasi publik termasuk melalui *platform digital*.

Pada tahun 2022 ini, program-program prioritas Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kementerian Kominfo secara masif membangun infrastruktur telekomunikasi mulai dari *Base Transceiver Station* (BTS), jaringan fiber optik, hingga satelit dengan rincian program sebagai berikut:

a. Pemerataan Akses 4G.

Untuk mendorong percepatan pemerataan akses 4G dalam rangka peningkatan infrastruktur *digital*, pemenuhan akses 4G perlu dilakukan di desa dan kelurahan yang belum terjangkau jaringan *broadband* 4G. Pembangunan BTS/*Lastmile* untuk tahun 2022 memiliki target sebagai berikut:

- 8.226 (kumulatif) Desa/Kelurahan (Wilayah 3T) termasuk Papua dan Papua Barat.
- Terkait Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: 4.915 (kumulatif) Desa/Kelurahan.
- 3.435 (kumulatif) Desa/Kelurahan (Wilayah Non-3T).

Pemanfaatan sinyal 4G untuk layanan digital dapat meningkatkan kualitas hidup bersama baik dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi Indonesia, serta mendukung penjagaan dan pengawasan kedaulatan di seluruh wilayah Negara. Dengan adanya pemerataan akses 4G yang menjangkau seluruh pelosok nusantara diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi dan akses informasi yang menjadi ujung tombak hajat besar transformasi digital nasional.

b. Pembangunan Palapa Ring.

Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring (“Proyek”) merupakan salah satu proyek infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta perubahannya, serta merupakan salah satu proyek prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.



Palapa Ring bertujuan untuk menghubungkan seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia dengan jaringan *broadband* (internet berkecepatan tinggi). Saat ini, dari total 514 kabupaten/kota (“KK”) di Indonesia terdapat 457 KK yang telah dan akan terjangkau dengan jaringan *broadband*. Sedangkan sebanyak 57 KK merupakan daerah terpencil dengan kontur geografis yang sulit dan potensi pengguna yang relatif kecil (tidak layak secara komersial) akan menjadi target Proyek Palapa Ring. Dari 57 Kabupaten/Kota tersebut berlokasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Indonesia.

Palapa Ring adalah realisasi RPJMN 2020-2024 yang mengamanatkan bahwa 100% kabupaten/kota di Indonesia harus memiliki jaringan telekomunikasi dengan kualitas layanan telekomunikasi kecepatan tinggi atau pitalebar (*broadband*) ke para pengguna akhir (*end user*) dengan kecepatan transfer bit (data) sekurang-kurangnya 10 Mbps di pedesaan dan 20 Mbps di perkotaan. Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan dua skema, yaitu Skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan Skema Non-KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan *backbone* serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU. Sementara Palapa Ring dengan Skema KPBU dibangun oleh Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kominfo), menghubungkan jaringan sepanjang 12.229 kilometer di 57 kabupaten/kota dan 11 provinsi. Dalam skema pembangunan palapa ring melalui skema KPBU, Menteri Kominfo bertindak selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (“PJPK”) yang menandatangani Perjanjian Kerjasama (“PKS”) dengan Badan Usaha Pelaksana (“BUP”). Berdasarkan PKS, BUP berkewajiban untuk melaksanakan tahap konstruksi dan tahap operasional komersial atas Proyek. Adapun BUP melaksanakan tahap operasional komersial atas Proyek selama 15 (lima belas) tahun, sebelum seluruh fasilitas yang tercakup dalam Proyek diserahkan kembali kepada Negara dalam hal ini PJPK. Pengembalian investasi yang dilakukan oleh BUP atas





Proyek dilakukan berdasarkan ketersediaan layanan palapa ring (*Availability Payment*/"AP") oleh PJKP.

Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur. Proses pembangunan Palapa Ring Paket Barat telah selesai 100% pada bulan Maret 2018, Adapun proyek Palapa Ring Tengah telah selesai tuntas 100 % pada Desember 2018 dan Palapa Ring Timur selesai tuntas 100% pada Agustus 2019. Total panjang proyek jaringan tulang punggung (*backbone networks*) serat optik sepanjang 12.229 kilometer dan 55 *Hopes link microwaves*. dan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 14 Oktober 2019.

Proyek Palapa Ring dapat diselesaikan akibat kerja keras dan kerjasama yang baik antara semua *stakeholder* yang terlibat. Pemerintah melalui BAKTI Kominfo yang telah bekerja sama dalam proses pembangunan Bersama BUP serta diawasi oleh Konsultan Pengawas Independen (KPI).

Untuk tahun 2022, penyediaan Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur memiliki target *Service Level Agreement* (SLA) sebesar 95%, dengan rincian utilisasi/pemanfaatan Palapa Ring adalah:

- 50% (Palapa Ring Barat)
- 35% (Palapa Ring Tengah)
- 35% (Palapa Ring Timur)

c. Penyediaan Layanan Akses Internet.

Kementerian Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melaksanakan penyediaan layanan akses internet khususnya di daerah yang belum terjangkau akses internet. Layanan akses internet akan dihadirkan untuk masyarakat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) tingkat kabupaten/kota, terutama pada lokasi titik layanan publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*), balai latihan kerja, ruang publik, tempat ibadah dan pos lintas batas negara, yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya penyediaan akses internet ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain membuka akses sehingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan, meningkatkan





kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2022, penyediaan layanan Akses internet memiliki target sebagai berikut:

- 9.463 Operasional Lokasi Eksisting, termasuk Papua dan Papua Barat.
- Terkait Inpres 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat: 2.216 Lokasi.

- d. Penyediaan Sewa Kapasitas Satelit Tahap 1 dan Tahap 2, Penyediaan Proyek Satelit Multifungsi-1 (SATRIA-1), Penyediaan Proyek *Hot Backup Satellite* dan Penyediaan Proyek Satelit Multifungsi-2 (SATRIA-2).

Lebih dari 150.000 titik layanan publik yang terdiri dari sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pemerintah dan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia kekurangan konektivitas, penyediaan satelit merupakan satu-satunya teknologi akses yang cepat dan efisien untuk menangani lokasi-lokasi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan Perbatasan. Kondisi geografis yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial di wilayah tersebut merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat guna.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan *bandwidth demand* satelit yang belum terlayani oleh penyelenggara telekomunikasi terestrial khususnya pada daerah-daerah dalam kategori 3T, peluncuran satelit SATRIA diharapkan dapat menuntaskan masalah konektivitas pada layanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Satelit SATRIA akan menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh proyek Palapa Ring.

Penyediaan Proyek SATRIA menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan mekanisme pengembalian investasi melalui pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*). Satelit ini akan memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi *High Throughput Satellite* (HTS) dengan frekuensi Ka-band. Konstruksi satelit SATRIA telah





dimulai pada akhir tahun 2020 dan ditargetkan selesai dan diluncurkan pada tahun 2023. Pada akhir tahun 2023 diharapkan SATRIA sudah beroperasi memberikan koneksi ke layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Mengingat layanan SATRIA-1 direncanakan baru dapat beroperasi pada akhir tahun 2023, maka Kementerian Kominfo c.q BAKTI terlebih dahulu melakukan kerjasama Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi Tahap 1 (*Leased Capacity Satellite Tahap 1*) dengan 5 (lima) mitra penyedia. *Leased Capacity Satellite Tahap 1* adalah model bisnis baru dalam penyediaan layanan *bandwidth* transmisi dari lokasi-lokasi BAKTI AKSI dan BAKTI Sinyal dengan menyewa kapasitas satelit dalam orde besar (*bulk*). Selain itu, secara paralel BAKTI bekerjasama dengan operator VSAT untuk mendistribusikan kapasitas satelit tersebut melalui *Ground Segment* BAKTI AKSI dan BAKTI Sinyal Skema Lama.

Sejak akhir tahun 2020 s.d awal tahun 2021, Kementerian Kominfo c.q BAKTI telah melaksanakan proses pengadaan/tender dari *Leased Capacity Satellite Tahap 2* dan menetapkan 6 (enam) mitra penyedia. *Leased Capacity Satellite Tahap 2* ini menggunakan sistem berteknologi *High Throughput Satellite (HTS)* dengan frekuensi Ka-Band dan Ku-Band lengkap dengan sistem HUB, dan memberikan *throughput* sebesar 9 Gbps (tercakup dalam 43 *spotbeams*) untuk melayani *bandwidth* transmisi di 4.574 lokasi baru *Ground Segment* BAKTI AKSI dengan *bandwidth* transmisi per titik lokasi adalah up to 12 Mbps. Proyek *Leased Capacity Satellite Tahap 1* dan Tahap 2 ini hanyalah *enabler* guna mendapatkan efisiensi anggaran dan fleksibilitas dalam pengelolaan kapasitas satelit dalam mendukung *bandwidth* transmisi dari lokasi-lokasi BAKTI AKSI dan BAKTI Sinyal Skema Lama. Nantinya, saat Proyek SATRIA-1 sudah mulai beroperasi pada akhir tahun 2023, maka sistem transmisi dari *Leased Capacity Satellite Tahap 1* dan Tahap 2 ini akan dimigrasi secara bertahap menggunakan kapasitas SATRIA-1. Adapun proses transisi dari *Leased Capacity Satellite Tahap 1* dan Tahap 2 akan dilakukan setelah kontrak antara BAKTI dengan





mitra penyedia selesai dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dari layanan.

Selain dari penyediaan sarana dan prasarana komunikasi tersebut di atas, sebagai upaya pemerintah dalam menuntaskan persoalan konektivitas melalui program Percepatan Transformasi Digital pada layanan publik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan, Kementerian Kominfo c.q BAKTI berencana untuk mengadakan Satelit Multifungsi Pemerintah-2 atau SATRIA-2 dan *Hot Backup Satellite*. Hal ini mempertimbangkan bahwa kapasitas SATRIA-1 sebesar 150 Gbps tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan *internet broadband* di lebih kurang 150 ribu titik layanan publik, di mana per titik layanan publik hanya akan mendapatkan minimum 1 Mbps. Penyediaan SATRIA-2 dan *Hot Backup Satellite* diperlukan untuk menyelaraskan dan mengefektifkan *user experience* dari program Transformasi Digital dengan data pembangunan Pitalebar Nasional, di mana akses tetap berupa layanan Akses Internet di wilayah perkotaan memiliki kecepatan *bandwidth* minimal 20 Mbps dan di wilayah perdesaan minimal 10 Mbps.

Pada tahun 2022 ini, Kementerian Kominfo akan melakukan penyediaan kapasitas satelit dengan target tahun ini yaitu 25 Gbps. Sedangkan untuk penyediaan Satelit Multifungsi (SMF) Satelit Republik Indonesia (SATRIA) dicanangkan sebesar 70% dari Konstruksi Satelit telah dibangun sampai dengan akhir tahun 2022.

e. Digitalisasi Penyiaran.

Percepatan digitalisasi televisi merupakan bagian dari prioritas digitalisasi nasional. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan digitalisasi televisi yaitu paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU tersebut disahkan. Maka digitalisasi televisi di Indonesia dilakukan pada tanggal 2 November 2022, dengan harapan tidak ada lagi hal-hal yang menghambat terlaksananya digitalisasi televisi. Migrasi siaran televisi dari analog ke digital akan memberikan keuntungan bagi masyarakat di mana sebagai penonton masyarakat akan mendapatkan layanan-layanan siaran yang jauh lebih menarik



dengan fitur-fitur yang lebih bagus dan kualitas gambar dari televisi yang akan semakin baik. Manfaat lain dari migrasi siaran televisi analog ke digital akan ada penghematan frekuensi di frekuensi 700 MHz dimana frekuensi itu bisa digunakan untuk kepentingan *broadband* supaya akses jaringan internet lebih cepat, lebih canggih, dan juga masyarakat bisa menikmati layanan telekomunikasi dengan QoS yang jauh lebih bagus.

Target program Digitalisasi Penyiaran untuk tahun 2022 sebesar 75% Jangkauan Populasi Penyiaran Digital.

- f. Dukungan Infrastruktur Sistem Penyiaran TV Digital.
Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A ayat 2, Migrasi Penyiaran Televisi Terrestrial dari Teknologi Analog ke Teknologi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off/ASO*) diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini (selambat-lambatnya tanggal 2 November 2022). Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) akan melakukan penyediaan dan pendistribusian 1 juta *Set Top Box* (STB) untuk 1 juta Rumah Tangga Miskin dalam rangka menyukseskan digitalisasi penyiaran tersebut.
- g. Solusi Ekosistem.
Penyediaan Solusi Ekosistem dimaksudkan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan dari infrastruktur TIK yang telah dibangun dan dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat khususnya di daerah 3T, lokasi prioritas, dan perbatasan. Sektor dalam pengembangan solusi ekosistem ini adalah sektor pendidikan, literasi digital, kesehatan, pariwisata, UMKM/*e-commerce*, dan *e-government*. Pengembangan solusi ekosistem digital membutuhkan sinergi dengan berbagai *stakeholder*, seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, industri telekomunikasi, *start-up*, komunitas, dan lain-lain sebagai bentuk *strategic partnership*. Dengan nilai tambah tersebut, dipastikan TIK dapat memberikan suatu kebutuhan/peluang menuju pengembangan ekosistem TIK yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan dan mendorong peningkatan permintaan serta kebutuhan akan infrastruktur TIK sehingga

menjadi salah satu strategi selesainya layanan di wilayah tersebut.

Untuk tahun 2022 akan dibangun 20 solusi ekosistem, meliputi:

- Penyediaan Kegiatan Pengembangan Paket *Virtual Tour*
- Pelatihan *Training of Trainer (ToT) UMKM Digital Branding*
- Sektor Pendidikan dan Literasi Digital:
 - Pelatihan pemanfaatan *platform* pembelajaran digital untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa
 - Pelatihan *English Course* melalui Aplikasi Digital
 - Pelatihan Digital Kreatif (Jong Kreatif)
 - Sosialisasi Pemanfaatan TIK Melalui Seminar Merajut Nusantara
 - Aplikasi Siniar Bakti Podcast6. Layanan *Landing Page Bakti Online (ICMS)*
- Sektor Pariwisata:
 - Pelatihan Bahasa Asing Melalui *Platform* Digital
- Sektor UMKM:
 - *UMKM Go DIGITAL*
 - Pelatihan dan Pendampingan UMKM Berkelanjutan Papua dan Papua Barat
- Sektor Pemerintahan dan Kesehatan Publik:
 - Pelaksanaan kegiatan untuk Konsultan Pinjam Pakai Lahan BTS BAKTI
 - VPS platform BIOS, SIDEKA, DFI
 - Pelatihan literasi digital komunitas belajar dengan Pusdartin, Kemendikbud
 - Perencanaan sinergi solusi ekosistem Digitalisasi Finansial
 - Inklusi dengan pemanfaatan QRIS dengan Bank Indonesia

2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika, Kementerian Kominfo akan melakukan:

- a. Kebijakan Penambahan dan Penataan Frekuensi (*Farming* dan *Refarming* Spektrum Frekuensi).

- Untuk tahun 2022 akan dilakukan Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan *Broadband* sebesar 90 MHz.
- b. Pembangunan Sistem *Monitoring* Frekuensi Radio (SMFR).
Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membangun sebanyak 56 unit SMFR pada tahun 2022.
 - c. Pembangunan Balai Uji Nasional.
Pada tahun 2022 ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pembangunan Gedung Balai Uji Nasional dengan target 50% terselesaikannya pembangunan konstruksi *Design and Build* eksterior dan interior gedung laboratorium dan sarana pendukung.
3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terdiri dari:
- a. Literasi Digital.
Guna mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, diperlukan upaya dan strategi untuk memaksimalkan literasi digital, sehingga menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan produktif. Ruang digital perlu diisi dengan konten-konten positif untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat. Dengan literasi digital diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dasar pemanfaatan teknologi digital dari tingkat dasar seperti penggunaan internet, pemanfaatan fitur *smartphone* hingga pengenalan dan pemanfaatan *emerging technology* dan kesadaran privasi, sehingga diharapkan masyarakat “makin cakap digital”.
Pada tahun 2022, target Literasi Digital kepada masyarakat adalah sebanyak 5.500.000 orang terliterasi digital.
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital.
Indonesia masih menghadapi tantangan *digital skills gap*, di mana kebutuhan tenaga ahli digital masih belum tercukupi. Dalam Laporan *World Bank* tahun 2016, menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja semi terampil dan terampil

sebesar 9 juta orang dalam 15 tahun, sehingga dibutuhkan talenta digital kurang lebih 600.000 orang per tahun.

Talenta digital harus dilengkapi dengan *soft skill* yang disebut 4C yaitu *Critical Thinking, Creativity, Collaboration* dan *Communication*. Kombinasi dari kecakapan-kecakapan inilah yang dibutuhkan untuk mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program pelatihan *Digital Talent Scholarship* (DTS). Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan Aparatur Sipil Negara.

Dengan penyelenggaraan DTS dan kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan D3/D4/S1, lulusan SMK, Aparatur Sipil Negara, dan masyarakat secara umum, yang akan berdampak untuk mengurangi angka pengangguran, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

Pada tahun 2022, program ini menargetkan sebanyak 202.675 orang yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang digital, yang terdiri dari:

- 200.000 peserta *Digital Talent Scholarship* (DTS)
- 2.675 peserta Pelatihan ASN

c. Pembangunan Pusat Data Nasional.

Untuk memperkuat penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta meningkatkan konsolidasi data dalam rangka Satu Data Nasional, Kementerian Kominfo akan membangun Pusat Data Nasional (PDN). Dalam penyelenggaraan SPBE, pemerintah saat ini menggunakan 2.700 pusat data dan 24.700 aplikasi, di mana dari jumlah tersebut hanya 3% yang memiliki standar kualifikasi global/internasional, sehingga diperlukan Pusat Data Nasional untuk melakukan interoperabilitas data dalam rangka menghasilkan Satu Data Nasional. Pembangunan PDN ini memberi sumbangsih besar

dalam rangka tata kelola data nasional, setidaknya untuk mendukung SPBE sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.

Untuk tahun 2022, target pembangunan PDN adalah 25% di 2 lokasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Cikarang: pembangunan konstruksi (pembangunan fisik Gedung 25% dan pemesanan *mechanical electrical* yang akan diinstalasi di tahun 2023)
- Batam: *Groundbreaking*

d. Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE.

Untuk memenuhi kewajiban pemblokiran terhadap arus data dari pengguna/masyarakat secara efektif dan tepat sasaran, Kementerian Kominfo berinisiatif melakukan Pengembangan Sistem Pengendalian Tata Kelola PSE (TKPSE) berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang di tempatkan pada jaringan strategis yang ada di Indonesia antara lain *Internet Service Provider* dan Operator Telekomunikasi meliputi *Gateway International*, Operator Selular dan *Network Operating Center* (NOC).

Target tahun 2022, jumlah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (PJT) yang terpasang sistem Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik adalah 9 PJT.

e. Pengembangan Prasarana di STMM.

Kementerian Kominfo pada tahun 2022 ini akan melakukan revitalisasi Gedung Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) dalam rangka transformasi STMM menjadi Institut Digital Nasional (IDN).

4. Program Komunikasi Publik yaitu dengan Diseminasi Informasi Publik.

Untuk memenuhi hak warga negara dalam mendapatkan informasi yang berkualitas dan mengetahui informasi yang benar, Kementerian Kominfo melakukan diseminasi komunikasi publik terkait kebijakan-kebijakan pemerintah melalui narasi informasi, menciptakan narasi-narasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan literasi yang akurat sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah dengan baik sehingga tidak terjadi disinformasi.

Diseminasi Komunikasi Publik dilakukan melalui televisi, radio, *webinar*, iklan layanan masyarakat, kanal-kanal media pemerintah, penyuluh agama, lembaga keagamaan, universitas maupun organisasi masyarakat lainnya. Diharapkan dengan adanya diseminasi Komunikasi Publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dapat meningkatkan partisipasi dan citra positif pemerintah. Melalui upaya kolaboratif diseminasi Komunikasi Publik dapat dimanfaatkan untuk mendukung transformasi informasi digital yang pada akhirnya bergerak menuju masyarakat digital yang inklusif dan kuat.

Untuk tahun 2022, Diseminasi Informasi memiliki target 73% nilai kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah. Prosedur yang akan dilakukan adalah melalui pelaksanaan survei mandiri bulanan dan pelaksanaan *monitoring* isu pada sektor Polhukam, Perekonomian Maritim, dan PMK.

A.1.8. REFOCUSING KEGIATAN /REALOKASI ANGGARAN PC PEN DAN OUTPUT PELAKSANAAN PC PEN

Dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada sektor Kesehatan dan Dukungan Sektor K/L dan Pemda, BAKTI melalui Program Penyediaan Infrastruktur Informasi dan Komunikasi (TIK), telah melakukan *refocussing* kegiatan dan anggarannya sebagai berikut:

- a. Pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Badan Usaha dalam rangka fasilitasi dan pembinaan badan usaha melalui Kerjasama Badan Usaha dengan realisasi anggaran sampai TA 2022 sebesar Rp68.220.553.422,00 atau sebesar 99,69 persen.
- b. Pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan LTI untuk Masyarakat dan Pemerintah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat melalui Solusi Ekosistem dengan realisasi anggaran sampai TA 2022 sebesar Rp154.457.392.377,00 atau sebesar 98,11 persen.
- c. Pada kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi dalam rangka sarana pengembangan Kawasan melalui penyediaan Palapa Ring, BTS/*Lastmile*, Kapasitas

Satelit, Akses Internet dengan realisasi anggaran sampai TA 2022 sebesar 14.286.629.856.802,00 atau sebesar 81,20 persen.


**Pagu dan Realisasi Anggaran PC PEN
Tahun 2022**

Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
4526	Kerjasama Badan Usaha	68.430.255.000	68.220.553.422	99,69%
4527	Solusi Ekosistem	157.429.244.000	154.457.392.377	98,11%
4961	Layanan Infrastruktur	17.593.928.023.000	14.286.629.856.802	81,20%
	Jumlah	17.819.787.522.000	14.509.307.802.601	81,42%

**Pagu dan Realisasi Anggaran PC PEN Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2022**

Kode Kegiatan	Uraian	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran		
		Belanja Barang	Belanja Modal	Total Pagu	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Realisasi
4526	Kerjasama Badan Usaha	68.430.255.000	-	68.430.255.000	68.220.553.422	-	68.220.553.422
4527	Solusi Ekosistem	157.429.244.000	-	157.429.244.000	154.457.392.377	-	154.457.392.377
4961	Layanan Infrastruktur	7.632.740.529.000	9.961.187.494.000	17.593.928.023.000	7.081.241.354.124	7.205.388.502.678	14.286.629.856.802
	Jumlah	7.858.600.028.000	9.961.187.494.000	17.819.787.522.000	7.303.919.299.923	7.205.388.502.678	14.509.307.802.601

Alokasi anggaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.819.787.522.000,00 dan realisasi belanja mencapai Rp14.509.307.802.601,00 yaitu sebesar 81,42 persen. Adapun rincian kegiatan realisasi belanja program PC PEN yaitu paling besar dialokasikan pada Belanja Jasa, Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU.



A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. BASIS AKUNTANSI

Basis Akuntansi

Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.



Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi:

*Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-LRA*

A.5.1. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara (KUN), kecuali Pendapatan BLU yang diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan-LO

*Kebijakan Akuntansi
atas Pendapatan-LO*

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Jenis-jenis PNBP berdasarkan metode penetapannya terdiri dari:
 - *Self assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Telekomunikasi, Kontribusi KPU/USO, Kontribusi LPU, serta Kontribusi Nama *Domain*.
 - *Official assessment* antara lain pendapatan yang berasal dari BHP Frekuensi, Izin Penyelenggaraan Penyiaran, Pendapatan Jasa Pelatihan, dan Pendapatan Sewa Gedung.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *netto*-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

**a. Pendapatan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU)
Pengakuan Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan LPU diakui sebesar pendapatan yang dilaporkan secara *self assessment* oleh penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi dan penyelenggara pos secara elektronik atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara pencocokan dan penelitian (coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) atas tahun buku sebelumnya maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang dan penambah pendapatan.
- Sedangkan jika berdasarkan hasil coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan LPU dicatat sebesar:

- Nilai pendapatan yang dilaporkan secara *self assessment* atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan; dan
- Ditambah penambahan piutang hasil coklit tahun sebelumnya.

a. Pendapatan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation (KPU/USO)

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Kontribusi KPU USO diakui sebesar pendapatan yang dilaporkan secara *self assessment* oleh penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi secara

- elektronik atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara cokolit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP atas tahun buku sebelumnya maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang dan penambah pendapatan.
 - Sedangkan jika berdasarkan hasil cokolit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Kontribusi KPU/USO dicatat sebesar:

- Nilai pendapatan yang dilaporkan secara *self assessment* atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan; dan
- Ditambah penambahan piutang hasil cokolit tahun sebelumnya.

b. Pendapatan BHP Frekuensi Radio

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio Permohonan Baru diakui pada saat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) dibayar. Apabila pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka aplikasi SIMS akan menghapus data SPP dan pemohon.
- Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio Perpanjangan diakui pada saat jatuh tempo masa berlakunya izin SPP Perpanjangan atau pada saat SPP dibayar.
- Jika wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pada periode berjalan maka dicatat

- sebagai Piutang PNB BHP Frekuensi Radio pada akhir periode.
- Jika wajib bayar telah melakukan pembayaran pada periode berjalan atas SPP yang jatuh temponya melewati periode berjalan maka diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada periode akuntansi.
 - Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio Permohonan Baru dan Perpanjangan yang dibayar melebihi nilai SPP yang ditetapkan dan dimaksudkan untuk deposit pembayaran diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada periode akuntansi.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan BHP Frekuensi Radio Permohonan Baru dan Perpanjangan dicatat sebesar SPP.

c. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip, tahun pertama Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap dan Perpanjangan diakui pada saat SPP dibayar. Jika pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka SPP dianggap batal.
- Pendapatan-LO tahun kedua Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap dan Perpanjangan diakui pada saat dibayar. Jika pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pada periode berjalan maka dicatat sebagai Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada akhir periode.
- Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dibayar melebihi nilai SPP yang ditetapkan dan dimaksudkan untuk deposit pembayaran diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada periode akuntansi.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Penyiaran dicatat sebesar nominal yang telah dibayar oleh pemohon dan besarnya PNB yang harus dibayar oleh pemohon

sebagaimana tercantum dalam SPP, termasuk jika ada pendapatan denda.

d. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Pos diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM)/SPP izin penyelenggaraan pos kepada pemohon/wajib bayar serta telah dilakukan penyetoran pembayaran oleh pemohon/wajib bayar ke rekening Bendahara Penerimaan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI).
- Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari izin penyelenggaraan pos yang belum disetor ke kas negara (SSBP) maka diakui sebagai Pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Pos dicatat sebesar nominal yang telah dibayar oleh pemohon dan besarnya PNPB yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam SPM/SPP.

e. Pendapatan Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk diakui pada saat uang diterima dan tercatat dalam rekening koran Bendahara Penerimaan.
- Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari pendapatan ini yang belum disetor ke kas negara (dengan SSBP) maka diakui sebagai Pendapatan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk dicatat sebesar nominal yang telah dibayar oleh pemohon yang dicantumkan dalam SPP.

f. Pendapatan Biaya Ujian Radio Elektronika dan Ujian Operator Radio dan Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Negara Amatir Radio

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Biaya Ujian Radio Elektronika dan Ujian Operator Radio dan Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Negara Amatir Radio diakui pada saat ujian telah dilaksanakan.
- Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari pendapatan ini yang belum disetor ke kas negara (dengan SSBP) maka diakui sebagai Pendapatan.
- Atas pendapatan yang diterima sebelum ujian dilaksanakan selama periode berjalan maka dilakukan penyesuaian sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Biaya Ujian Radio Elektronika dan Ujian Operator Radio dan Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Negara Amatir Radio dicatat sebesar nominal yang telah dibayar oleh pemohon yang dicantumkan dalam SPP.

g. Pendapatan Biaya Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Biaya Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi diakui pada saat SPP dibayar.
- Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas untuk sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang sertifikat dan Rekapitulasi Hasil Uji (RHU)-nya melewati akhir periode pelaporan, maka pendapatannya dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Biaya Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dicatat sebesar nominal yang telah dibayar oleh pemohon yang dicantumkan dalam SPP.

h. Pendapatan Hak Pengelolaan Nama Domain

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia diakui sebesar pendapatan yang dilaporkan secara *self assessment* oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan oleh PANDI sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara cokolit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP atas tahun buku sebelumnya maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang dan penambah pendapatan.
- Sedangkan jika berdasarkan hasil cokolit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia dicatat sebesar:

- Nilai pendapatan yang dilaporkan secara *self assessment* atau mengacu pada perhitungan tahun sebelumnya atau data lain yang sesuai dalam hal pelaporan secara *self assessment* tidak dilakukan sampai batas waktu yang telah ditentukan; dan
- Ditambah penambahan piutang hasil cokolit tahun sebelumnya.

i. Pendapatan Biaya Pendidikan

Pengakuan Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Biaya Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta diakui pada saat kas diterima.



- Dalam hal peserta didik belum membayar hingga jatuh tempo dan akhir periode pelaporan tidak menerima manfaat pelayanan pendidikan (mahasiswa non aktif), maka tidak ada pengakuan pendapatan.
- Jika mahasiswa telah mengajukan surat permohonan aktif kuliah, maka pada akhir periode pelaporan akan diakui sebagai Pendapatan untuk pembayaran pendaftaran semester, pengembangan akademik, dan sumbangan pembinaan pendidikan tetap.
- Jika pembayaran mahasiswa dilakukan secara sekaligus untuk beberapa periode, maka pengakuan pendapatan dialokasikan untuk beberapa periode sesuai dengan masa layanan yang akan diberikan.

Pengukuran Pendapatan-LO

Pendapatan-LO Biaya Pendidikan pada STMM Yogyakarta dicatat sebesar nominal yang ditagihkan pada mahasiswa yang tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).

A.5.3. Kebijakan Akuntansi atas Belanja

*Kebijakan Akuntansi
atas Belanja*

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A.5.4. Kebijakan Akuntansi atas Beban

*Kebijakan Akuntansi
atas Beban*

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



A.5.5. Kebijakan Akuntansi atas Aset

Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset Lancar

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

1. Aset Lancar

Kebijakan akuntansi Aset Lancar antara lain meliputi:

- a. Kas disajikan pada Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Neraca.
- b. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca menurut jenis piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada akhir periode pelaporan akan dicatat sebagai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Terhadap penerimaan kembali Piutang yang telah dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang Beban Penyisihan sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai Pendapatan Lain-lain.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Secara khusus pengakuan Piutang pada Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Piutang BHP Telekomunikasi, Kontribusi Penyelenggaraan LPU, Kontribusi KPU/USO

Piutang BHP Telekomunikasi, Kontribusi Penyelenggaraan LPU, Kontribusi KPU/USO diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam berita acara coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP yang dituangkan dalam surat pemberitahuan pembayaran atas kekurangan pembayaran.

Piutang BHP Frekuensi Radio

- Piutang BHP Frekuensi Radio atas SPP Perpanjangan diakui jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran dan disajikan sebesar piutang pokok dan denda sesuai ketentuan yang berlaku di Neraca pada akhir periode;
- Piutang atas wajib bayar yang mengajukan keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dicatat ke dalam piutang di neraca sampai adanya keputusan Menteri yang bersifat tetap (*inkracht*). Terhadap tagihan ini akan



dilaporkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

- Jika terjadi kesalahan pencatatan piutang maka dilakukan koreksi pencatatan akuntansi segera setelah diketahui pada periode kesalahan ditemukan.

Piutang Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia

Piutang Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam berita acara coklit.

Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran

- Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran diakui jika pada akhir periode akuntansi masih terdapat wajib bayar yang belum melakukan pembayaran atas SPP yang telah jatuh tempo.
- Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip, Tetap dan Perpanjangan tahun pertama yang SPP-nya belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo maka dianggap tidak akan menggunakan izin dimaksud dan segala hak yang diperoleh gugur dengan sendirinya. Pada tahap ini, baik pendapatan maupun piutang tidak diakui.

Piutang Pendapatan Biaya Pendidikan

- Piutang Pendapatan Biaya Pendidikan di STMM Yogyakarta diakui jika pada akhir periode akuntansi masih terdapat mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan mendapatkan surat penundaan pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku (Panduan Akademik);
- Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran pendaftaran semester, pengembangan akademik, sumbangan pembinaan pendidikan tetap, dan sumbangan pembinaan pendidikan variabel sampai tanggal jatuh tempo dan pada akhir periode pelaporan tidak memanfaatkan layanan pendidikan serta telah dinyatakan sebagai mahasiswa non-aktif, maka tidak diakui sebagai piutang.





- c. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- d. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual yaitu:
 - Pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar);
 - Pada akhir periode pelaporan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Aset Tetap

2. Aset Tetap

- a. Aset Tetap disajikan berdasarkan Harga Perolehan atau Harga Wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00;
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- c. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada Usulan Penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.





d. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d.20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d.50 tahun
Jalan,Irigasi, dan Jaringan	5 s.d.40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

3. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/djadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang



dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

4. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat *netto* yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan Masa Manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan Masa Manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-Lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar Nilai Buku yaitu Harga Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan.

A.5.6. Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

*Kebijakan Akuntansi
atas Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.5.8. Kebijakan Akuntansi - Teknis Retrospektif Terkait Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa Layanan Fasilitas Jaringan Telekomunikasi Palapa Ring dengan Skema Kewajiban Keuangan

*Kebijakan Akuntansi
atas Konsesi Jasa*

1. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif

- Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara retrospektif yang berdampak kumulatif mulai periode yang paling memungkinkan untuk diakui sebesar nilai hasil rekonsiliasi kesepakatan atau dokumen yang dipersamakan antara pemberi konsesi dan mitra di tahun 2022 (penerapan PSAP 16 pertama kali) sebagai nilai wajar perolehan dari suatu transaksi pertukaran atas penyelenggaraan jasa layanan publik sesuai masing-masing perjanjian konsesi jasa.

- Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa tersebut meliputi semua biaya yang dikeluarkan oleh mitra selama masa konstruksi untuk dapat menghasilkan aset yang dapat digunakan dalam operasional jasa pelayanan publik sesuai perjanjian yang mengikat. Nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa digunakan sehubungan dengan asersi manajemen mitra dalam laporan keuangannya menyajikan nilai kini pembayaran dari bagian aset lebih besar dari nilai wajar aset konsesi jasa.
- Tidak ada BMN yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa layanan fasilitas jaringan telekomunikasi palapa ring.
- Pemberi konsesi dan mitra bersama-sama melakukan identifikasi nilai wajar aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud angka 1 dibedakan (jika ada) nilai wajar aset komposit untuk unsur tanah dan nilai wajar komposit untuk unsur nontanah. Jika nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra terdapat unsur tanah, maka pengukuran nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dari unsur tanah diukur sebesar nilai perolehannya tanpa atribusi margin atas nilai wajar aset konsesi jasa. Sedangkan nilai margin seluruhnya diatribusikan ke dalam bagian nilai awal perolehan aset konsesi jasa dari unsur pembentuk aset nontanah.

2. Perlakuan Aset Konsesi Jasa Setelah Awal Perolehan Tahun Berjalan

- Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang disediakan mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 disusutkan menggunakan metode garis lurus selama masa konsesi dimulai dari periode tahun penyusutan semesteran pada saat berita acara terima operasional aset atau dokumen yang dipersamakan sampai dengan periode tahun akhir masa konsesi. Dikecualikan untuk identifikasi nilai aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dari unsur tanah, tidak dilakukan perhitungan penyusutan asetnya.



- Dampak kumulatif penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada penerapan awal atas pengakuan komponen aset konsesi jasa dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penerapan awal.
- Penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra pada periode tahun berjalan diakui sebagai beban penyusutan tahun berjalan dan akumulasi penyusutan aset konsesi jasa.
- Jika terdapat kapitalisasi aset maka kapitalisasi aset yang mengakibatkan penambahan nilai aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dan penambahan nilai kewajiban keuangan mengikuti ketentuan perjanjian yang mengikat sehubungan perubahan permintaan volume dan/atau spesifikasi yang diminta oleh pemberi konsesi, dengan nilai yang diakui berdasarkan laporan progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan.
- Kapitalisasi aset mengakibatkan penyesuaian perhitungan beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra tahun berjalan.

3. Pengakuan dan Pengukuran Nilai Kewajiban Keuangan atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa – Retrospektif

- Nilai kewajiban keuangan awalnya diakui sebesar nilai wajar awal perolehan aset konsesi jasa.
- Nilai kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud dilakukan penyesuaian dampak kumulatif amortisasi kewajiban keuangan penerapan awal yang mempengaruhi saldo awal perubahan ekuitas berdasarkan akumulasi dari pembayaran yang telah dilakukan periode awal untuk porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra berdasarkan estimasi atau perhitungan financial model kompensasi pembayaran porsi komponen penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra.
- Amortisasi kewajiban keuangan tahun berjalan dilakukan dengan reklasifikasi beban barang berdasarkan pembayaran pada tahun berjalan porsi komponen



penyediaan aset konsesi jasa oleh mitra.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset konsesi jasa dalam pos aset tetap di Neraca diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan untuk informasi yang berkaitan dengan perjanjian konsesi jasa, antara lain:

- a. deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
- b. ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- c. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
 - perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.



A.5.9. Kebijakan Akuntansi Barang Sitaan

Kebijakan Akuntansi Barang Sitaan

Barang Sitaan adalah barang bukti yang disita oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Sedangkan Barang bukti adalah benda yang dikenakan penyitaan/pengamanan diperlukan untuk kepentingan penyidikan/pemeriksaan.

Kebijakan Akuntansi atas Barang Sitaan yang dimaksud dalam kebijakan akuntansi ini adalah barang bukti yang hanya dapat dipergunakan dalam rangka pembuktian di pengadilan pada perkara yang masih dalam tahap penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal SDPPI.

Barang Sitaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika diperoleh dari penegakan hukum di bidang telekomunikasi dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang bidang Telekomunikasi.

Pencatatan barang bukti hasil sitaan dilaporkan baik melalui aplikasi *Report Online* (ROL) maupun laporan secara formal oleh masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI. Pelaporan pencatatan barang bukti hasil sitaan oleh seluruh UPT Ditjen SDPPI dilaporkan apabila telah melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, baik pada tahap upaya hukum (proses pengadilan) maupun tahap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

Barang bukti pelanggaran tindak pidana di bidang Telekomunikasi yang telah disita oleh PPNS Direktorat Jenderal SDPPI dapat dikembalikan kepada pemiliknya, dimusnahkan atau dirampas untuk Negara. Pengembalian barang bukti kepada pemilik dapat dilakukan jika penyidikan dihentikan dan atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Barang sitaan disajikan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan terkait uraian kasus hukum dan jenis perangkat yang disita.

